



P U T U S A N

Nomor : PUT/188-K/PM.II-09/AD/XII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama : SIGIT DWI NUGROHO.
Pangkat/Nrp. : Serda/21020173870782.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Yon Bekang 1 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Sleman, 15 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Bekang I Kostrad
Cibinong Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor :
BP-45/C-1/VI/2003 tanggal Juni 2003.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdivif I selaku
Papera Nomor Skep/26/IX/2004, tanggal 15 September 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/K/AD/II-
09/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004.
3. **Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/**
4. **Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/**
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa
dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/115/K/AD/II-09/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan
keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana :
"Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati."
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong tahanan sementara.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Barang-barang :
1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam
Nopol F 4215 H Nosin : 4 ST-410482 Nomor Rangka :
MH34GT-1014K113859.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 warna hijau Noreg 4913-01 Nosin KCE-100-8511, Nomor Rangka : KC09408516.

Dikembalikan kepada yang berhak

Surat-surat :

1) 8 (delapan) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol F 4215 H warna hitam.

2) 1 (satu) lembar VER No.445/221/BRSDC/UM/III/2004 ditanda tangani dr. Sugeng dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cibinong Kab. Bogor An. Lukman Kadang.

3) 1 (satu) lembar surat bukti Nomor : kendaraan sepeda motor jenis sepeda motor Honda GL 100 warna hijau Noreg 4913-01.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2004 pukul 01.04 wib di Kp. Curug Rt. 02/05 Desa Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor setidak-tidaknya di tahun 2004 disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 359 KUHP.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa hari Kamis tanggal 19 Pebruari tahun 2004 sekira pukul 22.00 wib Pratu Muchamad Khusaeni (Saksi- 1) berdua dengan Terdakwa keluar barak menuju Warung Jambu dengan tujuan minum jamu milik Sdr. Dayat, kira-kira pukul 22.30 wib datang Prada Lukman Kadang (Korban) setengah jam kemudian datang lagi 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan teman Praka Lukman kadang ikut bergabung untuk minum jamu.

2. Bahwa setelah selesai minum jamu Terdakwa Praka Lukman Kadang (Korban) dan dua orang temannya berangkat menuju kedaerah Situ Cikaret dengan tujuan jalan-jalan, sampai di Situ Cikaret duduk-duduk sambil mengobrol setelah menjelang hampir pagi 20 Pebruari 2004 Pratu Mochamad Kusaeni (Saksi- 1) mengajak pulang.

3. Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol F 4215 H warna hitam milik Praka Lukman Kadang (korban) pulang dengan membonceng Praka Lukman Kadang sedangkan Pratu Muchamad Kusaeni Saksi- 1) mengendarai sepeda motor Honda GL pulang bersama Terdakwa secara beriringan menuju Bekang Kostrad Cibinong dengan kecepatan kendaraan 50 km/jam.

4. Bahwa setelah melewati Rumah Sakit Umum Cikaret dekat Gapura jalan Raya Desa Tengah tepatnya di Kp. Curug Rt.02/05 Desa Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa me-ngendarai sepeda motor dengan membonceng Praka Lukman Kadang (korban) tiba-tiba kendaraan Pratu Kusaeni (Saksi- 1) berhenti mendadak sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan oleng sehingga menabrak kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pratu Mochamad Kusaeni (Saksi- 1).
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat tabrakan dengan kecepatan 50 km/jam mengakibatkan kendaraan yang Terdakwa kendaraai terlempar kedepan dan sepeda motor Pratu Mochamad Kusaeni (Saksi- 1) oleng sehingga jatuh kedepan, sedangkan Praka Lukman Kadang (Korban) terlempar dan jatuh ke aspal mengakibatkan di pelipis, telinga dan matanya me-ngeluarkan darah sedangkan Terdakwa dan Pratu Mochamad Kusaeni (Saksi- 1) mengalami luka lecet ditangan dan kakinya.

6. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Umum Cikaret Praka Lukman Kadang meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Cibinong No. 445.A221/BRSDC/UM/III/ 2004 yang ditanda tangani Dr. Sugeng menyatakan : Pasien datang sudah meninggal akibat kecelakaan dengan pendarahan dari mata, hidung, telinga dan luka lecet pada kaki.

7. Bahwa saat mengendarai sepeda motor Yamaha bebek Vega Nopol F 4215 H warna hitam milik Praka Lukman Kadang (Korban) kendaraan itu tidak mempunyai surat- surat lengkap seperti BPKB dan STNK serta Terdakwa tidak mempunyai SIM C dan saat membawa kendaraan juga tidak dilengkapi dengan helm pengaman.

8. Bahwa kendaraan yang dibawa Terdakwa cukup baik, keadaan jalan lurus beraspal hotmik, lalu lintas keadaan sepi karena hari masih gelap keadaan cuaca saat itu hujan dan Terdakwa serta Pratu Mochamad Kusaeni (Saksi- 1) membawa kendaraan dengan kecepatan 50 km/jam.

Berpendapat : Bahwa oerbuyatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dan diancam dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : MOCHAMAD KHUSAENI ; Pangkat/Nrp. : Pratu/31990460401079 ; Jabatan : Ta Bekang I Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Megelang, 3 Oktober 1979; Tempat tanggal lahir : Megelang, 3 Oktober 1979 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaan Indonesia ; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Remaja Yon Bekang I Kostrad Cibinong Bogor.

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama satu kesatuan dan Saksi dipanggil dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Lalin yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Kecelakaan terjadi karena motor yang Saksi kendaraai mogok dan ditabrak oleh Terdakwa dari belakang dan kejadiannya hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2004 sekira pukul 22.00 Wib Saksi keluar dari barak berdua dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Hinda GL 100 menuju Warung Jambu dengan tujuan minum jamu kira- kira pukul 22.30 Wib datang Praka Lukman Kadang bergabung setelah minum jamu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta 3 (tiga) orang pulang dengan mengendarai kendaraan masing-masing.
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi mengendarai sepeda motor Honda GL 100, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor F.4215.H warna hitam milik Praka Lukman Kadang dengan membonceng Praka Lukman Kadang menuju Yon Bekang I Kostrad Cibinong dimana Saksi berada didepan.

4 Kejadiannya setelah melewati Rumah Sakit Umum Cikaret tepatnya dekat gapura jalan menuju Kp. Curug tiba-tiba motor yang Saksi kendarai mati mesin lalu Terdakwa yang membonceng Praka Lukman Kadang menabrak samping kiri motor Saksi mengakibatkan motor yang Saksi kendarai oleng ke kanan lalu terpental kekiri sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terpental kedepan dan jatuh kira-kira berjarak dari sepeda motor Saksi lebih kurang 1,5 m.

5. Bahwa situasi jalan saat itu dari Situ Cikaret ke Batalyon tidak ada penerangan jalan dan jalan yang Saksi lalui hanya lewat rumah-rumah penduduk lampu motor Saksi tidak hidup (mati) dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa juga tidak pakai lampu.

6. Sejak motor Saksi mesinnya ngadat dengan jarak motor yang dikendarai Terdakwa lebih kurang 2 meter dan Terdakwa menabrak Saksi dari arah belakang.

7. Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah motor korban (Praka Lukman) tidak ada surat-suratnya/Bodong dan Saksi sudah sering melihat Terdakwa pakai motor, setahu Saksi motor Terdakwa itu bodong dan motor yang Saksi pakai motor GL milik kesatuan yang biasa Saksi pakai.

8. Korban sudah berkeluarga / punya anak dan istri dan anak dan istri korban tidak ada yang menuntut dan permasalahan ini sudah diselesaikan oleh kesatuan.

9 Sebelum tabrakan Saksi masih mendengar suara Rem dari motor Terdakwa dari belakang tapi motor Saksi jalannya tersendat-sendat dan setelah ditabrak motor Saksi jatuh dan Praka Lukman terlempar akhir-nya meninggal dengan ke-cepatan motor yang dikendarai oleh Terdakwa ± 40 km/jam.

10 Saksi tahu kalau lampu motornya Terdakwa mati dari awal sudah tidak menyala dan cuaca saat itu keadaan cuaca gerimis, malam dan hujan rintik-rintik.

11. Pada saat kecelakaan Saksi bangun lalu mendekati Terdakwa dan Praka Lukman Kadang saat men-dekati Praka Lukman, Saksi lihat dari kuping dan hidungnya keluar darah lalu Saksi bersama Terdakwa membawa Praka Lukman ke Rumah Sakit Umum Cikaret.

12. Akibat dari kecelakaan tersebut Saksi menderita luka memar pada bagian sikut tangan kiri dan luka lecet pada jari tangan, lutut kiri serta Praka Lukman Kadang begitu tabrakan terpental kesamping lebih kurang 2 meter dan meninggal dunia lalu Terdakwa melaporkan terjadi kecelakaan kepada Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meniadakan informasi yang kurang akurat dan tidak benar. Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dalam kecelakaan sudah ada bantuan dari kesatuan untuk membantu keluarga korban dan yang membawa korban ke Rumah Sakit kami semua rekan-rekannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SIDIQ RAMADHAN ; Pangkat/Nrp. : Serka/219400741072 ; Jabatan : Dan Sie 1 Intel ; Kesatuan : Yon Bekang I Kostrad; Tempat tanggal lahir : Loksukon Aceh Utara 7 Oktober 1972 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Remaja Yon Bekang I Kostrad Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu-kesatuan dan tentang kejadian kecelakaan Saksi tidak lihat kejadiannya karena waktu kejadian tersebut Saksi ada dirumah.
2. Saksi tahu hanya menerima laporan kejadian kecelakaan dari Terdakwa dan yang menjadi korban Lukman Kadang dan korban meninggal di Rumah Sakit dengan kondisi korban dari hidung, telinga dan mulut korban keluar darah.
3. Bahwa yang membawa korban ke Rumah Sakit yaitu Saksi dan Terdakwa dan kejadian itu langsung dilaporkan ke kesatuan sedangkan dari pihak keluarga korban sudah dapat menerima kejadian itu.
4. Bahwa sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sepeda motor Vega R dibawa kembali ke-kesatuan ditahan di Provoost

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : EKO ADI SUBIANTORO ; Pangkat/Nrp. : Praka/31950184150874 ; Jabatan : Ta Pospom Cibinong ; Kesatuan : Denpom III/1 Bogor ; Tempat tanggal lahir : Surabaya, 22 Agustus 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.2 Kodya Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa yang Saksi ketahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 20 April 2004 telah terjadi kecelakaan antara anggota TNI dengan anggota TNI.
2. Saksi anggota Pospom Cibinong yang menerima laporan pukul 01.20 Wib dan yang tabrakan adalah motor korban yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor dinas yang dikendarai oleh Saksi- 1.
3. Motor Vega sehari kemudian diamankan di Pom Cibinong Bogor karena sepeda motor Vega lengkap tidak ada surat-suratnya dan motor yang satu lagi motor GL memang milik dinas Yon Bekang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol F 4215 warna hitam Terdakwa tidak me-lengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor, tidak memiliki Sim C serta tidak memakai helm pengaman

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI sejak tahun 2002 dan kondisi badan Terdakwa saat me-ngendarai sepeda motor sehat.

2. Awalnya Terdakwa keluar barak pukul 22.00 wib, dengan naik sepeda motor Yamaha Vega menuju ke Cikaret tempat minum jamu milik Sdr. Dayat daerah Cibinong Bogor, ditempat jamu ini Terdakwa bertemu dengan Pratu Muchamad Kusaeni lalu bertiga minum jamu sambil mengobrol, selesai minum jamu Terdakwa kembali menuju Asrama dengan mengendarai sepeda motor bebek Vega Nopol F 4215 H dengan mem-boncengkan Praka Lukman Kadang dan Pratu Muchamad Husaeni naik sepeda motor Honda GL 100 Noreg 4913-01 berada didepan Terdakwa.

3. Sekira pukul 01.00 wib hari Jum'at tanggal 20-2-2004 di Jl. Raya Desa Tengah Kp. Curug tiba-tiba sepeda motor Honda GL 100 warna hijau Noreg 4913-01 milik dinas Yon Bekang-1 Kostrad Cibinong yang dikendarai Pratu Muchamad Kusaeni Nrp. 31990460401079 secara tiba-tiba berhenti

4. Posisi Terdakwa dan korban saat kejadian sama-sama jatuh dan karena sebelum kejadian dalam keadaan oleng/goyang karena tiba-tiba Pratu Muchamad Kusaeni yang membawa Honda GL 100 berhenti mendadak karena mati mesin sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan lalu menabrak sepeda motor Honda GL Noreg 4913-01 yang dikendarai Pratu Muchamad Kusaeni

5. Sepeda motor Terdakwa terlempar jauh kedepan dan jatuh dipinggir jalan yang beraspal, saat Terdakwa melihat kebelakang Praka Lukman Kadang tergeletak dekat Pintu Gapura Desa Tengah dipinggir jalan beraspal.

6. Kondisi korban setelah kejadian pingsan dengan kondisi keluar darah dari mulut, hidung dan telinga.

7. Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor yang didepan itu mati dan kondisi jalan saat itu licin dan gerimis tapi mulus dan hotmik sedangkan lampu jalan tidak ada lampu penerangan jalan.

8. Akibat pada tubuh korban pendarahan dari mata, hidung, telinga dan luka lecet pada kaki sedangkan Saya mengalami luka lecet di siku tangan kiri luka ringan dan keadaan kendaraan mengalami kerusakan ringan.

9. Tindakan Terdakwa dan Pratu Muchamad Kusaeni membawa Praka Lukman Kadang ke Rumah Sakit Umum Cikaret dan nyawa Praka Lukman Kadang tidak tertolong lagi

10. Saat itu Terdakwa tidak punya SIM dan tidak membawa surat-surat kendaraan serta Terdakwa dan Praka Lukman Kadang tidak pakai helm dan lampu depan kadang-kadang hidup/mati

11. Kendaraan sepeda motor Yamaha Vega itu kepunyaan Almarhum Praka Muchamad Kusaeni tapi tidak ada surat-suratnya.

12. Bahwa kecepatan Terdakwa 50 km/jam dan keadaan jalan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kerugian yang timbul akibat penggunaan putusan ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilewati beraspal, hotmik dan untuk situasi jalan sepi karena itu
putusan.mahkamahagung.go.id
malam hari serta cuaca saat itu hujan.

13. Terdakwa ikut membiayai dan memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 7.700.000,-

14. Dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan bersalah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol F 4215 H Nosin : 4 ST-410482 Nomor Rangka : MH34GT-1014K113859.

2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 warna hijau Noreg 4913-01 Nosin KCE1008511, Nomor Rangka : KC09408516.

Surat-surat :

1) 8 (delapan) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Bega Nopol F 4215 H warna hitam.

2) 1(satu) lembar VER No.445/221/BRSDC/UM/III/2004 ditanda tangani dr. Sugeng dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cibinong Kab. Bogor An. Lukman Kadang.

3) 1 (satu) lembar surat bukti Nomor : kendaraan sepeda motor jenis sepeda motor Honda GL 100 warna hijau Noreg 4913-01.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena-nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari tahun 2004 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dan Pratu Muchamad Khusaeni (Saksi- 1) keluar barak menuju Warung Jambu dengan tujuan minum jamu, kira- kira pukul 22.30 wib datang Prada Lukman Kadang (Korban) ikut bergabung untuk minum jamu.

2. Bahwa setelah selesai minum jamu Terdakwa dan Korban dan dua orang temannya termasuk Saksi- 1 mengajak pulang. Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol F 4215 H warna hitam milik Korban dengan memboncengkan Korban sedangkan Saksi- 1 mengendarai sepeda motor Honda GL pulang secara beriringan menuju Bekang Kostrad Cibinong dengan kecepatan kendaraan 50 km/jam.

3. Bahwa benar setelah lewat di Kp. Curug Rt.02/05 Desa Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor sekira pukul 01.00 Wib tiba- tiba kendaraan Saksi- 1 berhenti mendadak sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kan sepeda motornya dan oleng sehingga menabrak kendaraan Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beritikad baik untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut kendaraan Terdakwa terlempar kedepan dan sepeda motor Saksi-1 oleng sehingga jatuh kedepan, sedangkan Korban terlempar dan jatuh ke aspal mengakibatkan di pelipis, telinga dan matanya mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 mengalami luka lecet ditangan dan kakinya.

5. Bahwa benar setelah sampai di Rumah Sakit Umum Cikaret Praka Lukman Kadang meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Cibinong No. 45.A221/ BRSDC/UM/III/2004 yang ditanda tangani Dr. Sugeng menyatakan : Pasien datang sudah meninggal akibat ke-celakaan dengan pendarahan dari mata, hidung, telinga dan luka lecet pada kaki.

6. Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat-surat lengkap seperti BPKB dan STNK serta Terdakwa tidak mempunyai SIM C dan tidak memakai helm pengaman dan lampu depannya hidup/mati dan, keadaan jalan lurus beraspal hotmik, lalu lintas keadaan sepi karena hari masih gelap keadaan cuaca saat itu hujan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa dasarnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mengkaji sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali per-buatannya dan mohon keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Karena kealpaannya.
Unsur kedua : Menyebabkan orang lain mati

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya seba gai berikut :

Unsur Kesatu : Karena kealpaannya.

Yang dimaksud dengan *Karena kealpaannya* adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2004 sekira pukul 22.00 Wib dengan naik sepeda motor Yamaha Vega menuju ke Cuikaret tempat minum jamu milik Sdr. Dayat daerah Cibinong Bogor, ditempat jamu ini Terdakwa bertemu dengan Pratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muchamad Kusaeni (Saksi-1), lalu ber-tiga minum jamu sambil mengobrol, selesai minum jamu Terdakwa kembali menuju Asrama dengan me-ngendarai sepeda motor bebek Vega Nopol F 4215 H dengan kecepatan 40-50 km/jam memboncengkan Praka Lukman Kadang (Korban) sedangkan Saksi-1 naik sepeda motor Honda GL 100 Noreg 4913-01 berada didepan Terdakwa.

2. Sekira pukul 01.00 wib hari Jum'at tanggal 20-2-2004 di Jl. Raya Desa Tengah Kp. Curug tiba-tiba sepeda motor Honda GL 100 warna hijau Noreg 4913-01 milik dinas Yon Bekang-1 Kostrad Cibinong yang dikendarai Saksi-1 secara tiba-tiba berhenti dan Terdakwa yang berada beriringan dibelakangnya dalam posisi/keadaan oleng/goyang karena Saksi-1 yang membawa Honda GL 100 tiba-tiba berhenti mendadak karena mati mesin sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan lalu menabrak sepeda motor Honda GL Noreg 4913-01 yang dikendarai Saksi-1

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa kendaraan dengan lampu depan kadang-kadang hidup/mati dengan kecepatan 40-50 km/jam serta beriringan dengan sepeda motor Honda GL 100 warna hijau Noreg 4913-01 yang dikendarai Saksi-1 didepannya, tanpa menjaga jarak adalah perbuatan yang kurang hati hati, karena dengan dalam waktu kejadian pukul 01.00 dini hari dan kondisi jalan yang gelap membuat Terdakwa tidak berkonsentrasi penuh dalam berkendara sehingga tidak dapat mengendalikan sepeda motornya ketika sepeda motor yang didepan berhenti mendadak.

4. Bahwa kejadian ini dapat dihindari apabila Terdakwa dapat menjaga jarak yang cukup dan berhati-hati dalam mengendarai kendaraan pada waktu malam hari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur Kedua : Menyebabkan orang lain mati

Yang dimaksud dengan *Menyebabkan orang lain mati* adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku /Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit oleh Terdakwa bersama Pratu Muchamad Kusaeni namun setibanya di Rumah Sakit, nyawa Praka Lukman Kadang tidak tertolong lagi ber-dasarkan Visum Et Repertum No. 445.A221/BRSDC/UM/III/2004 yang ditandatangani Dr. Sugeng kesimpulan pasien datang sudah meninggal akibat kecelakaan dengan pendarahan dari mata, hidung, telinga dan luka

lecet pada kaki sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet di siku tangan kiri luka ringan dan keadaan kendaraan mengalami kerusakan ringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar luka-luka yang diderita korban dan mengakibatkan kematiannya adalah disebabkan oleh kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 KUHP.

Menimbang Bahwa setelah sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa disebabkan kurang pengetahuannya tentang tata tertib dan disiplin ber-lalu lintas, dan Terdakwa tidak memiliki SIM serta korban tidak memakai helm pengaman.

2. Bahwa kejadian ini dapat dihindari apabila Terdakwa dapat menjaga jarak dan lebih berhati-hati dalam keadaan kendaraan yang tidak sempurna penerangannya maupun jalan yang tidak ada penerangan jalan umumnya.

3. Bahwa sikap Terdakwa dan cara berpikir serta merasa diri tidak perlu mematuhi aturan lalu lintas dalam berkendara di jalan umum juga mempengaruhi secara tidak langsung kejadian ini, dan sikap anggota TNI seperti ini masih dapat terlihat di jalan umum sehari-hari.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda
2. Terdakwa telah memberikan bantuan pemakaman dan santunan kepada keluarga korban
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak memiliki SIM, tidak memakai helm dan mengemudikan kendaraan tanpa surat-surat
2. Bahwa kelalaian pengemudi adalah penyebab yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur ke persidangan adalah berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol

F. 4215 H. Nolin 4 ST. 410482 Nomor Rangka MH34GT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen kami untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1014K113859.
putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 warna hijau Noreg 4913-01 Nosin KCE1008511, Nomor Rangka : KC09408516. adalah benar bukti kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 dalam kecelakaan ini, oleh karenanya Majelis akan menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak

Surat- surat :

- 1) 8 (delapan) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Bega Nopol F 4215 H warna hitam.
- 2) 1(satu) lembar VER No.445/221/BRSDC/UM/III/2004 ditanda tangani dr. Sugeng dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cibinong Kab. Bogor An. Lukman Kadang.
- 3) 1 (satu) lembar surat bukti Nomor : kendaraan sepeda motor jenis sepeda motor Honda GL 100 warna hijau Noreg 4913-01.

adalah benar merupakan bukti petunjuk akibat dari kecelakaan yang dialami oleh Praka Lukman Kadang yang mengakibatkan kematiannya, oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat- Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 359 KUHP yo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan per- undang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SIGIT DWI NUGROHO SERDA NRP. 21020173870782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Karena kealpaan-nya menyebabkan orang lain mati.*

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :
Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol F 4215 H Nosin : 4 ST-410482 Nomor Rangka : MH34GT-1014K113859, dikembalikan kepada yang berhak.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 warna hijau Noreg 4913-01 Nosin KCE1008511, Nomor Rangka : KC09408516, dikembalikan kepada Yon Bekang 1 Kostrad.

Surat- surat :

- 1) 8 (delapan) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Bega Nopol F 4215 H warna hitam.
- 2) 1 (satu) lembar VER No.445/221/BRSDC/UM/III/2004 ditanda tangani dr. Sugeng dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cibinong Kab. Bogor An. Lukman Kadang.
- 3) 1 (satu) lembar surat bukti Nomor : kendaraan sepeda motor jenis sepeda motor Honda GL 100 warna hijau Noreg 4913

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia terus meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan kepada publik melalui berbagai media, termasuk dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

01.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.00 (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520088 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419, Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta Terdakwa dan didepan umum.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

KAPTEN SUS NRP. 520883

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)